

# ***Ihdad* Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil) Perspektif Ulama kontemporer kota Lhokseumawe**

**ABDULLAH, MA**  
IAIN Lhokseumawe

## **ABSTRAK**

Keberadaan wanita karir (tenaga pendidik Pegawai Negeri Sipil) di kota Lhokseumawe yang ditinggal mati suami tidak mendapatkan dispensasi waktu untuk ber *ihdad* dari pemerintah sejumlah ketentuan syari'at bahkan kalau ia melaksanakan *iddah* dalam waktu relatif lama tersebut maka atasan akan mengeluarkan Surat Peringatan Pertama (SP.1) dan (SP.2) seterusnya pemecatan, oleh sebab itu maka ia terpaksa keluar rumah untuk bekerja tidak melaksanakan ibadah *ihdad*. hal ini sangat dilematis bagi wanita karir sehingga perlu solusi bagaimana idialnya *ihdad* bagi wanita karir, untuk menjawab persoalan tersebut penulis merumuskan dua persoalan pokok. *Pertama*: Bagaimana konsep *ihdad* menurut fiqih munakahat, *Kedua*: Bagaimana pandangan Ulama kontemporer Kota Lhokseumawe terkait *ihdad* wanita karir. Adapun Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama, Ihdad* Menurut fiqh munakahat adalah halangan atau larangan memakai wewangian dan perhiasan dan tidak boleh keluar rumah bagi wanita secara mutlaq selama empat bulan sepuluh hari. *Kedua*: Pandangan Ulama kontemporer Kota Lhokseumawe terhadap wanita karir dalam menjalankan ibadah *Ihdad*, hukum melaksanakan *ihdad* adalah wajib namun dibolehkan tidak menjalankan secara sempurna karena berhadapan dengan karir yang digelutinya, kebolehan tersebut apabila suami tidak meninggalkan harta warisan yang mencukupi dan terjadi kemudharatan terhadap dirinya dan keluarganya apabila tidak bekerja.

*Kata kunci: Ihdad, Wanita karir, Ulama kontemporer kota Lhokseumawe*

## **A. Pendahuluan**

Bagi seorang istri semasa hidup bersama suami berkewajiban untuk melayani (*tamkin*) sang suami dan mendidik anak-anak mereka, apabila suami telah meninggal dunia syari'at juga membatasi istri dengan pantangan-pantangan sepertitidak langsung menikah bahkan dilarang dengan tindakan-tindakan tertentu, hikmah dibalik larangan itu hanya Allah Swt yang maha tahu, tetapi secara nyata dapat dipahami bahwa betapa sedih keluarga suami dan anak-

anaknyanya apabila isteri yang ditinggal mati suami tidak sabar sehingga mencari pendamping hidup baru. Syari'at Islam sangat tegas seandainya seorang suami meninggal dunia maka kepada isteri yang ditinggal mati suami akan ditetapkan hukum-hukum baru bagi dirinya. Hal ini dapat dilihat dalam QS. al-Baqarah: 234:

Artinya: *Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri, (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (beridat) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddat-nya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.* (QS. al-Baqarah: 234).

Ayat diatas membicarakan tentang penangguhan waktu seorang isteri dalam bertindak setelah suami meninggal dunia, masa penangguhan ini disebut dengan masa 'iddah(masa tunggu), wanita yang memiliki masa tunggu diistilahkan dengan al-mu'taddah,keadaan mereka ada dua katagori, pertama perempuan/isteri yang meninggal suami (*mutawwafa 'anha*) dan perempuan/isteri bukan karena meninggal suami (*ghairu mutawaffa 'anha*). Masa tunggu wanita yang ditinggal mati suami jika ia dalam keadaan hamil maka masa tunggu sampai melahirkan, jika dalam keadaan *ha-il* (kosong/bukan hamil) maka masa *iddahnya* 4 empat bulan 10 Hari. Dan masa tunggu wanita *ghairu mutawaffa 'anha* (akibat perceraian), apabila dalam keadaan hamil maka masa *iddahnya* sampai melahirkan dan jika dalam keadaan kosong (tidak hamil) maka masa *iddahnya* 3 (tiga) kali suci<sup>1</sup>.

Pada masa tunggu bagi isteri yang ditinggal mati suami dalam syari'at Islam dianjurkan ber-*ihdad* yaitu menahan / menjauhi atau membatasi diri pada hal-hal tertentu yang dapat menggoda laki-laki kepadanya selama menjalani masa 'iddah".<sup>2</sup> Masa tersebut familiar dengan sebutan "masa berkabung"<sup>3</sup>, Para

---

<sup>1</sup>Abi suja' ahmad bin Husaini bin Ahmad al-asfihani ( al-ghayatu wa al-taqrib), darul kutab Muhammadiyah (DKM), t. Tp dan t. Th, hal, 44.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta ; Kencana, 2007), h. 320.

<sup>3</sup>Ibnu Katsir berkata, "Berkabung itu suatu ungkapan, yang intinya adalah tidak berhias dengan wewangian, dan tidak berhias yang bisa menarik laki-laki". *Ihdah* ini wajib atas  
**254 | Jurnal Syarah Vol. 10 No. 2 Tahun 2021**

ulama sepakat bahwa wajib hukumnya melaksanakan *ihdad* dalam masa tunggu bagi wanita ditinggal mati suaminya dengan larangan keluar rumah, memakai perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki misalnya memakai intan, celak mata, kecuali dalam keadaan terpaksa.<sup>4</sup> Bahkan larangan itu juga berlaku bagi kaum laki-laki yang ingin meminang wanita beriddah karena meminangan terhadap mantan isteri yang masih dalam masa *iddah* secara terang - terangan (*sharih*) hukumnya haram. Hikmah dibalik larangan itu adalah untuk menjaga agar perempuan itu tidak terganggu dan tercemar oleh tetangganya serta menjaga perasaan anggota keluarga si mati dan para ahli warisnya<sup>5</sup>.

Larangan keluar rumah bagi wanita karir PNS yang ditinggal mati suami menjadi hal yang dilematis dimana pada satu sisi dia berposisi sebagai kepala keluarga dalam memenuhi kebutuhan biaya hidup berupa kebutuhan sandang (baju hari-hari, hari raya, baju sekolah anak-anak dll), pangan (nafakah sehari-hari, jajan anak-anak dan biaya makan bagi anak yang belajar pada lembaga boarding school, dll), papan (rumah yang layak sesuai kondisi zaman, biaya asrama dan biaya rumah kos bagi anak kuliah, dll), dan biaya sosial lainnya (kematian, pesta, dll). Sedangkan pada posisi lain dia wajib memenuhi tuntutan lembaga atau instansi dimana dia bekerja.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib memenuhi ketentuan peraturan pegawai negeri Sipil, sebagaimana terdapat dalam Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 dalam pasal 5 yaitu "Wajib menaati segala peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab".<sup>6</sup> Menurut Sastra Djatmika, kewajiban pegawai negeri dapat dikelompokkan kepada tiga macam: pertama "Kewajiban-kewajiban yang ada hubungan dengan suatu jabatan" kedua; "Kewajiban-kewajiban yang tidak

---

perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. (Ammal Hamady dan Imron A, Manan, Terj: *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: Rungkut Industri, 2003), h. 306).

<sup>4</sup>Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 342.

<sup>5</sup> Abdurrahman, MA, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, tahun 2003), hal. 80.

<sup>6</sup>Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil

langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan. dan ketiga Kewajiban-kewajiban lain.<sup>7</sup>

Berdasarkan persoalan diatas perlu menelaah lebih mendalam dengan memperhatikan ketentuan fikih munakahat dan pendapat para ulama kontemporer tentang ketentuan idial beriddah bagi wanita karir Oleh karena itu persoalan ini perlu dikomunikasikan dengan ulama-ulama yang hidup di zaman sekarang (modern), supaya persoalan tersebut dapat terjawab secara konprehensif yaitu pemahaman tentang *ihdad* menurut ulama klasik dan menurut ulama kontemporer. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis tuangkan dalam suatu karya ilmiah dengan judul "*Ihdad Wanita Karir (Tenaga Pendidik Pegawai Negeri Sipil ) Perspektif Ulama konemporer Kota Lhokseumawe*".

## **B. Pengertian ihdad**

Arti *ihdad* adalah larangan berhias dan memakai wewangian, seperti larangan yang pemberian hukuman terhadap perbuatan maksiat, demikian menurut Ibnu Dusturiyah. Sedangkan Al-Farra' mengatakan: "Disebut juga sebagai besi karena kekakuan atau kesulitannya untuk dirubah. Adapun *tahdid* (pembatasan pandangan) berarti larangan menghadapkan pandangan kearah lain."<sup>8</sup> Menurut Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy, *ihdad* menurut bahasa adalah diambil dari kata "*haddu*" yang berarti "menahan". Dalam kitab Fathul Qorib karya Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim al Ghazy dijelaskan mengenai *ihdad* yaitu;

Artinya: "*Menurut istilah adalah menahan diri dari berhias, dengan tidak memakai pakaian yang berwarna yang bertujuan untuk berhias, misalnya pakaian yang berwarna kuning, atau merah. Diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kapas, bulu, serat, dan sutera warna yang tidak bertujuan untuk berhias.*"<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup>Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan 1995), h. 103.

<sup>8</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 446.

<sup>9</sup> Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qarib*, (Surabaya: Al-Hidayah, t.th), h. 95.

Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi *ihdad* adalah Meninggalkan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak, baik minyak yang mengharumkan ataupun tidak. Zuhaili menegaskan -Selanjutnya, Wahbah al<sup>10</sup> yang dimaksud dengan harum-haruman, perhiasan, celak mata, dan minyak adalah khusus yang berkaitan dengan anggota badan wanita. Oleh karena itu wanita yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak dilarang memperindah tempat tidur, karpet, gordena dan alat-alat rumah tangganya.

Sayid Sabiq juga memberikan definisi tentang *ihdad* adalah Meninggalkan bersolek seperti memakai perhiasan, celak mata, pakaian sutera, wangi-wangian dan inai. Kata ini berasal dari *iddah*. Menurut Sayyid Sabiq,<sup>11</sup> ‘adada yang berarti menghitung. Maksudnya, wanita (istri) menghitung hari-harinya dan masa bersihnya.<sup>12</sup> Iddah dalam istilah agama menjadi nama bagi masa lamanya wanita (istri) menunggu dan tidak boleh kawin setelah kematian suaminya atau setelah pisah dari suaminya sebelum selesai *iddah*.

### C. Ihdad dalam kajian fiqh munakahat

Mengenai *ihdad* (berkabung) dan permasalahannya, Ibnu Rusyd menjelaskan sebagai berikut: “Kaum Muslimin telah sepakat bahwa *ihdad* (berkabung) wajib hukumnya atas wanita muslimah yang merdeka dalam *iddah* kematian suaminya. Al-Hasan yang berbeda pendapatnya, kemudian berselisih pendapat mengenai wanita-wanita yang selain itu, mengenai selain *iddah* kematian suami, serta mengenai hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang ber-*ihdad* dalam hal-hal yang dibolehkan untuknya. Ulama bersepakat terhadap kewajiban *ihdad* atas seorang wanita pada masa meninggalnya seorang suami, yakni dari pernikahan yang sah meskipun seorang wanita belum di dukhul.

---

<sup>10</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, (Libanon: Darl Fikr. 2006), h. 7166, Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba’*, juz 4. h. 659

<sup>11</sup> As-Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006). hlm. 223.

<sup>12</sup> Ibid.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa bagi wanita yang tertalak raj'i, sunnah hukumnya melakukan ihdad, jika tidak terdapat harapan antara suami istri untuk rujuk kembali.<sup>13</sup> Imam Syafi'i mengemukakan seorang wanita wajib ber-ihdad, dan sebagian sahabat berpendapat pula, bahwa lebih baik baginya menghias diri dengan sesuatu yang mendorong suami kembali padanya. Sedangkan wanita yang ditalak karena khuluk maka ada dua qaul, dan qaul yang lebih unggul dari keduanya tidak wajib ihdad karena iddah dari talak, sehingga menyerupai yang ditalak raj'iy dan diputuskan dengan talak. Sehingga tidak dapat dibebani dengan kesusah payahan. Berbeda dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Menurut qaul qadim ia wajib ber-ihdad karena ditalak ba'in dan ber-iddah serupa dengan wanita yang ditinggal mati suaminya.<sup>14</sup>

Silang pendapat di antara fuqaha yang mewajibkan atas wanita muslimah, bukan wanita kafir disebabkan oleh persoalan karena bagi fuqaha yang menganggap ihdad sebagai suatu ibadah (yang tidak dapat dipahami ma'nanya), maka mereka tidak mewajibkan atas wanita kafir. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggapnya suatu ibadah yang dapat dipahami ma'nanya, yaitu untuk menghindarkan pandangan lelaki kepadanya dan untuk mencegah wanita yang ber-ihdad memandang kepada lelaki, maka mereka mempersamakan antar wanita kafir dengan wanita muslimah.<sup>15</sup> Mengenai hukum ihdad bagi wanita kitabiah (ahli kitab), para ulama berbeda pendapat. Menurut Jumah, kewajiban ihdad meliputi semua istri yang dinikahi secara sah, baik wanita yang masih kecil, dewasa, gila, muslimah atau kitabiah. Bahkan Hanabilah berpendapat termasuk budak yang dijadikan isteri.<sup>16</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa ihdad diwajibkan atas wanita muslimah dan ahli kitab, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. karena wanita

---

<sup>13</sup> Muhammad Ali al-Shobuniy, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn 'Ashoshoh, tt), h. 258.

<sup>14</sup> Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Sholih*, Juz 2, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 275-279.

<sup>15</sup> Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 307

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamy Wa'adillatuhu*, Juz 7, (Dar al-Fikr, 1985), hlm. 637. 2

kitabah yang melakukan perkawinan dengan laki-laki muslim memiliki hak yang sama dengan hak wanita yang beragama Islam. Adapun menurut Abu Hanifah tidak wajib ihdad atas wanita kitabiyah, demikian juga pendapat As-Syafi'i. Alasan mereka ialah bahwa hadits Nabi: "Tidak boleh bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari kemudian berihdad dan seterusnya," menunjukkan bahwa syarat wanita yang ber-ihdad adalah beriman, tanpa keimanan berarti tidak berlaku ketentuan tentang ihdad pada diri wanita tersebut. Karenanya tidak wajib ihdad atas wanita non muslimah termasuk kitabiyah.<sup>17</sup>

Para ulama' Madzhab bersepakat atas wajibnya wanita yang ditinggal mati suaminya untuk melakukan ihdad (berkabung), baik wanita itu sudah lanjut usia maupun masih kecil, muslimah maupun non-muslimah, kecuali Hanafi. Madzhab ini mengatakan bahwa, perempuan dzimmiy dan yang masih kecil tidak harus menjalani ihdad. Sebab mereka berdua adalah orang-orang yang tidak dikenai kewajiban.<sup>18</sup> Tentang kenapa dia harus berkabung, menjadi bahasan di kalangan ulama'. Hal yang disepakati adalah ihdad atau berkabung hanya berlaku bagi wanita yang bercerai karena kematian suaminya. Inilah maksud semula dari ditetapkannya berkabung dalam Islam. Tujuannya adalah untuk menghormati dan mengenang suaminya yang meninggal.

Adapun terhadap suami yang menceraikannya dalam bentuk thalaq ba'in, ulama' berbeda pendapat. Menurut Imam Malik<sup>19</sup> tidak wajib berkabung untuk selain suami yang meninggal. Abu Hanifah dan al-Tsawriy<sup>20</sup> berpendapat bahwa wajib berkabung untuk suami yang menceraikannya dalam bentuk ba'in,

---

<sup>17</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, hlm. 93.

<sup>18</sup> Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 471.

<sup>19</sup> Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas bin Abu Amir, lahir di Madinah Tahun 93 H, wafat 179 H. Pertama kali belajar pada Abdurrahman bin Hurmuz, adapun guru dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abd al-Rahman, yang masyhur dengan panggilan Rabi'ah al-Ra'yu, Hudhari Bik, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamiy*, (Surabaya: al-Hidayah), hlm. 79.

<sup>20</sup> Pertama kali belajar fiqh pada Ibn Abi Layla kemudian berpindah kepada Abu Hanifah, ia menjadi salah satu murid dekat Abu Hanifah, jasanya sungguh besar terhadap perkembangan fiqh Habafi, dimana sepeninggal Abu Hanifah ia merupakan pengikut Madzhab Hanafi yang banyak karyanya. Disamping murid Hanafi yang lain yakni, Abu Yusuf, Hudhari, hlm. 234.

dikiaskan kepada suami yang mati. Imam Syafi'i<sup>21</sup> mengatakan, bahwa berkabung untuk suami yang cerai ba'in hanyalah sunnah.

Wanita yang menjalani iddah dari thalaq raj'iy menurut kesepakatan ulama' tidak harus menjalankan masa berkabung, bahkan lebih baik dia melakukan sesuatu yang dapat menarik mantan suaminya untuk rujuk. Alasan yang dikemukakan ialah wanita yang ditalak raj'i pada hakekatnya masih berstatus sebagai istri. Karena itu, seharusnya bersolek dan berhias diri sebaik mungkin agar suaminya mau kembali kepadanya. Tapi tentu saja, yang dimaksud bersolek di sini adalah diarahkan kepada suami, bukan kepada orang lain. Jika wanita yang ditalak raj'i bersolek dan mempercantik diri untuk menarik lelaki lain, ini tidak dibenarkan selama ia berada dalam masa iddah. Karena pada dirinya masih ada hak suaminya, yaitu hak untuk kembali. Selama masa iddah talak raj'i, wanita masih berada dalam "tanggungan" suaminya.

Dengan demikian, meng-ilhaq pada pendapat ulama' sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaily<sup>22</sup> didalam kitabnya, dapat disimpulkan bahwa ihdad diwajibkan bagi wanita muslimah yang ditinggal mati oleh suaminya. Tanpa memandang apakah wanita itu sudah di dukhul atau belum, dewasa atau masih kecil. Sehingga kewajiban ihdad tidak dibebankan kepada wanita yang cerai sebab talak, meskipun seorang wanita itu di talak raj'iy maupun ditalak ba'in oleh suaminya. Tidak diwajibkan atas mereka untuk ber-ihdad. Sebab sejatinya ihdad merupakan bentuk dari rasa duka cita atas kepergian orang yang paling dicintai untuk selamanya. Dan bagi wanita yang ditalak ba'in, *ihdad* hanya dihukumi sunnah sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i.<sup>23</sup> Para ulama telah sepakat, bahwasanya tidak diperbolehkannya bagi wanita yang sedang berkabung untuk mengenakan pakaian yang diberi

---

<sup>21</sup> Nama lengkapnya adalah Abdullah Ibn Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Safi'iy al-Syafi'i al-Muthallibiy, yakni Abdul Muthalib merupakan ayah Rasulullah yang ke empat dan yang ke IX bagi al-Syafi'i, lahir di Ghuzah Tahun 150 H wafat 204 H. Hudhari Bik, alih bahasa Muhammad Zuhri, Tarikh Tasyri' al-Islamy Sejarah Pembinaan Hukum Islam, (Semarang: Darul Ihya', 1980), hlm. 433.

<sup>22</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7, (Dar al-Fikr, 1985), hlm. 638.

<sup>23</sup> Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Sholih....*, hlm. 275-279

wewangian dan pewarna, kecuali warna hitam. Keringanan itu diberikan oleh Imam Malik dan Asy-Syafi'i, karena warna hitam adalah simbol dari pakaian duka. Sedangkan Urwah memakruhkan pakaian Yaman dan Imam Malik memakruhkan pakaian Yaman yang tebal. Demikian diungkapkan oleh Ibnu Mundzir.<sup>24</sup>

Menurut para ulama penganut mazhab Syafi'i, pakaian sutera ini secara mutlak dilarang, baik yang diberi pewarna maupun tidak. Karena, meskipun pakaian sutera itu diperbolehkan bagi wanita, tetapi tidak pada wanita yang sedang berkabung, sebagaimana halnya dengan orang laki-laki. Sedangkan mengenai pemakaian perhiasan emas, perak, mutiara serta yang semisal dengannya, dalam hal ini terdapat dua pendapat yang lebih benar adalah diperbolehkan. Hal ini jika dilihat dari sisi makna pemakaiannya. Sementara pada saat berkabung, lebih ditekankan pada larangan pemakaiannya. Bagi wanita yang mandi dari haid, diberikan keringanan menggunakan *qust* dan *adhfar* untuk menghilangkan bau tidak enak akibat darah dan bukan dimaksudkan sebagai wewangian, tambahnya. Ibnu Hajar mengatakan: "maksud memakai kedua wewangian (*qust dan adhfar*) adalah mencampurkannya dengan unsur lain, lalu menumbuknya sehingga menjadi minyak wangi. Yang dimaksudkan disini adalah mengusapkannya pada bekas darah, guna menghilangkan bau tidak enak dan bukan sebagai minyak wangi." Adapun *Ad-Dawudi* beranggapan, bahwa yang dimaksudkan adalah melembutkan *qust* terlebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam air, lalu membasuhkannya ke badan supaya bau akibat darah haid itu hilang.<sup>25</sup>

Wanita (istri) memiliki kewajiban melaksanakan *'iddah* serta *ihdad*, karena ditinggal mati oleh suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Hal ini merupakan suatu kondisi di mana istri harus menahan diri dari atau berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu, istri hendaknya menyatakan

---

<sup>24</sup> M. Abdul Ghoffar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 448.

<sup>25</sup> *Ibid.*

dukanya dengan tidak berhias, tidak bercelak mata, dan tidak boleh keluar rumah. Cara ini bertujuan hanya untuk menghormati kematian suami. Apabila masa ‘*iddah*’ telah habis, maka tidak ada larangan untuk berhias diri, melakukan pinangan, bahkan melangsungkan pernikahan (akad nikah).<sup>26</sup>

#### **D. *Ihdad* Wanita PNS Menurut Ulama Kota Lhokseumawe**

Kerja intensif selama ini dengan mengkomunikasikan permasalahan *ihdad* dengan ulama-ulama tingkat kabupaten/ kota khususnya ulama dayah di wilayah pemerintahan kota Lhokseumawe akhirnya menemukan jawaban-jawaban yang sangat memuaskan, semua ulama yang didiskusikan tersebut dilatar belakangi pendidikan non formal/pesantren salafi (dayah), sekalipun sebagian ada yang melanjutkan pendidikan formal (pendidikan S1, S2 dan S3) baik di dalam negeri atau diluar negeri. Namun beliau tetap di juluki dengan ulama dayah (tradisional) yaitu ulama yang meneruskan qaidah-qaidah berfikir ulama-ulama klasik. Dalam usul fiqih mengikuti logika berpikir ulama syafi’iyyah, sedangkan *tariqatul qutub* berpedoman pada kitab fiqih klasik ma’ruf bermazhab syafi’i yang diberpegang oleh kebanyakan para ulama Aceh terdahulu, diantara kitab fiqih tersebut adalah kitab *i’anatut thalibin* kepunyaan Sayid abi bakri, *Hasyiyatani qaliyubi umairah ‘ala syarah al - mahalli* kepunyaan jaluddin muhammad bin ahmad mahalli, *Mughni al muhtaz* kepunyaan Muhammad khatib al-Syarbaini, *Hasyiah Bujairimi ‘ala syarah minhajut thulab* dan *Hasyiah al bajuri* kepunyaan ibnu qasim al-ghazi dan lain-lain.

#### **1. Pemahaman Ulama Kota Lhokseumawe Tentang *Ihdad***

Untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama kota Lhokseumawe tentang hukum dan ketentuan ber *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suami, berikut ini paparan hasil wawancaranya:

1. Tgk. Mulyadi M. Jamil (waled Mulyadi).

---

<sup>26</sup>Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, “*Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*,” (Lex Jurnalica, 2015), h. 216.

Konsep dasar *ihdad* adalah melarang wanita yang ditinggal mati suami untuk tidak keluar rumah, berhias (memakai langsung minyak wangi, celak, lipstick, minyak rambut), tidak bercampur dengan khalayak ramai dan tidak memakai pakaian berwarna mencolok kecuali warna hitam. Namun untuk wanita karir seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) diboleh baginya keluar sekedar hajat untuk bekerja dengan menjaga segala larangan dan aturan dalam masa *iddah*.<sup>27</sup>

2. Tgk. H. Syama'un Risyad, Lc.

Menurut beliau *ihdad* bermakna berkabung karena ditinggal mati suaminya dengan tidak hidup dalam kemewahan dan apabila ia berhajat untuk keluar rumah seperti bekerja, maka dibolehkan wanita tersebut keluar rumah karena alasan *dharurat* dengan syarat tidak bersolek, tidak memakai wewangian, tidak memakai pakaian mencolok dan mengasingkan diri dari para laki-laki. Karena ketika wanita tersebut tidak keluar untuk bekerja, maka konsekuensinya adalah di pecat, dan ini berdampak pada kelanjutan karir dan hidupnya.<sup>28</sup>

3. Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi

Menurut beliau *Ihdad* merupakan suatu kewajiban dari syar'i kepada seorang istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu larangan berupa menghias diri, memakai pakaian yang menarik, memakai wangi-wangian dan keluar rumah. Tujuannya adalah sebagai tanda perasaan berkabung dengan sebab meninggal suami. Adapun batasan waktu ber*ihdad* adalah 4 bulan 10 hari kecuali hamba sahaya yaitu setengah dari wanita biasa. *Ihdad* hanya diwajibkan bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan wanita yang diceraikan oleh suaminya tidak diwajibkan *ihdad*, namun sunnah baginya untuk menjalankan *ihdad*.<sup>29</sup> Mengingat hukum *Ihdad* merupakan suatu syariat yang wajib, maka wajib dilaksanakan bagi setiap wanita yang ditinggal mati suaminya. Tidak ada pengecualian termasuk PNS yakni haram keluar rumah sehingga terlihat bagi kaum laki-laki. Namun disatu sisi bagi PNS ada konsekuensi yang memang akan

---

<sup>27</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Mulyadi M. Jamil pada tanggal, 26 Maret 2021.

<sup>28</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Syamaun Risyad, Lc, pada tanggal, 30 Maret 2021.

<sup>29</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Husni Al-Luqman, pada tanggal 01 April 2021

ia hadapi, apabila tidak masuk kerja akan diberikan sanksi disiplin. Apabila seorang PNS keluar rumah untuk bekerja dalam masa *ihdad* hukum dasarnya tetap berdosa, karena *ihdad* adalah sebuah kewajiban baginya. Namun apabila ia keluar rumah untuk bekerja demi menafkahi dirinya atau anak yang ditinggalkan suaminya maka itu dikategorikan pada *dharurat*, sebagaimana kaidah dasar yaitu sesuatu yang haram dibolehkan, “*adh-Dharûrât Tubîhu Mahzhûrât* ”,<sup>30</sup>

4. Tgk. Asnawi Abdullah, MA.

Menurut beliau *Ihdad* adalah berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya. Lamanya masa *ihdad* adalah 130 hari atau 4 bulan 10 hari dan wajib di jalankan oleh semua wanita yang meninggal suaminya. Adapun larangan dalam masa *ihdad* yaitu dilarangan keluar rumah, dilarang memakai wangi-wangian, larangan berhias diri dan larangan memakai pakain yang mencolok dengan tujuan tidak menarik perhatian laki-laki lain untuk melamarnya di dalam masa *ihdad*. Hukum Asal *ihdad* adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, namun apabila ada hal-hal mendesak syari'at tidak memberatkan atau syariat akan memberi kelonggaran misalnya tentang keadaan wanita yang berprofesi sebagai PNS jika ia tidak bekerja selama masa *ihdad*-nya, maka ia akan terancam hilang pekerjaannya maka dibolehkan keluar rumah untuk bekerja dengan menjaga batasan-batasan seperti tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang mewah serta keluar rumah hanya untuk bekerja saja.<sup>31</sup>

5. Tgk. H. Zulkifli Ibrahim

Menurut beliau *Ihdad* adalah masa berkabung bagi seorang istri yang ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari. Dalam masa tersebut wanita tidak boleh bekerja diluar rumah kecuali wanita tersebut mampu menjaga sikap dan tingkah lakunya. Hal ini didasari kepada pendapat sebahagian ulama yang membolehkan ia keluar atas dasar pertimbangan mudharat apabila ia tidak

---

<sup>30</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. Husni al Luqman, S. HI, pada Tanggal.

<sup>31</sup>Hasil Wawancara dengan Tgk. H. Asnawi Abdullah, MA. pada tanggal, 06 April 2021.

bekerja. Namun harus menjaga batasan-batasan berupa tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang menarik dan mencolok.<sup>32</sup>

#### 6. Tgk. Dr. Munadi, MA

Beliau mengatakan *ihdad* itu artinya menahan diri dengan sebab meninggal suaminya. Adapun lamanya *ihdad* adalah 4 bulan 10 hari. Larangan ketika *ihdad* adalah tidak memakai perhiasan, tidak memakai wangi-wangian dan tidak menggunakan pakaian yang berwarna terang dan mencolok dengan tujuan tidak memancing laki-laki lain tertarik kepadanya. Bahkan ada sebahagian ulama yang mengatakan bahwa wanita yang ber-*ihdad* disunnahkan memakai pakaian berwarna hitam. Adapun mengenai wanita karir Pada prinsip dasarnya wanita tidak dianjurkan untuk bekerja, namun demi memenuhi kebutuhan keluarga atas dasar izin suaminya, wanita di bolehkan untuk bekerja dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Bagi wanita PNS yang sedang dalam masa *ihdad* di bolehkan keluar rumah untuk bekerja apabila terjadi kemudharatan yang besar. Jika ia tidak keluar untuk bekerja, ia akan diberhentikan dari pekerjaannya yang dapat mengganggu penghasilan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Namun sebisa mungkin ia harus mengusahakan untuk bisa menjalankan *ihdad*-nya dengan sempurna. Jika hal tersebut tidak mungkin terjadi, maka wanita tersebut boleh keluar rumah untuk bekerja dengan syarat tidak bersolek, tidak memakai perhiasan, tidak memakai wangi-wangian dan tidak duduk di keramaian. Setelah pekerjaannya selesai, ia harus segera pulang kerumahnya<sup>33</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa ketentuan *ihdad* bagi wanita dalam masa *iddah* khususnya wanita yang ditinggal mati suaminya tidak ada perbedaan yang signifikan dengan apa yang telah disebutkan oleh *fuqaha'* terdahulu yang tersebar didalam kitab-kitab fiqih munakahat yaitu "bagi wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan

---

<sup>32</sup>Hasil wawancara dengan Tgk. H. Zulkifli Ibrahim, pada tanggal, 07 April 2021

<sup>33</sup>Hasil wawancaradengan Tgk. Dr. Munadi, MA, *Pimpinan Dayah Darul Faizin*, pada tanggal 04 Mei 2021.

yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak kecuali yang dianggap bukan sebagai perhiasan. Dan dilarang juga memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam”<sup>34</sup>, bahkan lebih memperjelas sebagaimana pernyataan Tgk. Mulyadi M. Jamil (waled Mulyadi) yaitu tidak keluar rumah, tidak bercampur dengan khalayak ramai, tidak memakai minyak wangi, lipstick, dan minyak rambut.

## **2. Perbedaan Pendapat Tentang *Ihdad* Menurut Ulama Kota Lhokseumawe**

Dalam mengambil kesimpulan hukum oleh para ulama fikih didasarkan kepada metode istinbath, secara garis besar istinbath terbagi kepada dua yaitu istinbath *ijtihadi* (sumber ayat dan hadis) dan istinbath *munthabiqi* (berangkat dari kasus sehingga *munthabaqah* (sesuai) tidak bertentangan dengan al Quran, Hadis, rasional dan ada kemashlahatan. Perbedaan pendapat yang dimaksudkan disini adalah perbedaan para ulama di wilayah kota Lhokseumawe dalam melihat kedudukan wanita karir yang ditinggal mati suami dalam menjalani masa tunggu/*iddah* berhadapan dengan tugas sebagai abdi negara. Perbedaan pendapat yang dikemukakannya berdasarkan pemahaman ulama klasik berdasarkan kitab-kitab fikih klasik dan berdasarkan kepada perubahan sosial dalam masyarakat.

### **1. Tgk. Mulyadi M. Jamil**

Menurut beliau tidak ada perbedaan pendapat pada perihal hukum *ihdad*, semua ulama sepakat wajib *ihdad* bagi wanita yang ditinggal mati suami kecuali dalam keadaan dharurat seperti berobat, membeli kebutuhan pokok apabila tidak ada yang membantunya. Dalam kasus bekerjanya wanita PNS harus ditinjau terlebih dahulu efek apabila ia tidak bekerja, jika ia diberhentikan dari pekerjaannya dan meyebabkan terganggunya kebutuhan hidup dirinya dan

---

<sup>34</sup>Abdurrahman, MA. *Fikih Munakahat*, (Bogor: kencana : 2003), hal. 304

keluarganya maka di bolehkan baginya bekerja dalam masa ‘*iddah* dengan syarat mematuhi protokol *ihdad*.<sup>35</sup>

Beliau menguraikan tentang keberadaan wanita karir secara panjang lebar “Wanita karir (PNS) di era modern suatu keniscayaan bahkan aturan pemerintah disemua lini harus melibatkan kaum wanita apalagi pekerjaan yang menyangkut dengan kewanitaan hanya kaum perempuanlah yang lebih berhak mengetahui dan menjalaninya. Keterlibatan wanita diranah publik berbeda dengan kaum laki-laki karena ada hal-khusus secara fisik berbeda dengan kaum laki-laki sehingga perlakuan hukum terhadap wanita juga harus perlakuan khusus. Pada dasarnya wanita dalam Islam adalah sosok yang dinafakahi oleh kaum laki-laki sehingga tidak dianjurkan untuk bekerja, Tugas dasar wanita hanya melayani suami, menjaga harta suami dan mendidik anak-anak. Namun karena pengaruh sosial, dorongan ekonomi dan lain sebagainya apakah terpaksa atau pilihan sendiri, apakah atas dasar izin suami atau memaksakan diri. Pada umumnya banyak keterlibatan kaum wanita di berbagai bidang, mulai dari bidang pendidikan, politik, pengusaha, marketing dan lain sebagainya.

Argumennya didasarkan pada qaidah dasar “*adh-Dharûrât Tubîhu al-Mahzhûrât*”, namun harus dilihat terlebih dahulu dharurat yang bagaimana baru dibolehkan untuk wanita tersebut keluar rumah di masa *ihdad*-nya karena tidak menemukan dalil langsung yang menerangkan tentang *ihdad* wanita PNS, tetapi lebih kepada ijtihad para ulama dengan memandang konsep-konsep mudharat dan maslahat.<sup>36</sup>

## 2. Syekh Syama’un Risyad, LC

Menurut beliau Semua ulama sepakat bahwa wajib *ihdad* bagi wanita yang meninggal suaminya. Namun dibolehkan apabila terdapat mudharat dalam pelaksanaannya. Seperti kewajiban bekerja, berobat, dan keperluan mendesak lainnya. Landangan hukum dari perihal ini adalah ijtihad dari para ulama wanita

---

<sup>35</sup> Tgk. Mulyadi M. Jamil., *Ibid.*

<sup>36</sup> Tgk. Mulyadi M. Jamil., *Ibid.*

tersebut boleh bekerja mengikuti aturan pemerintah dengan syarat menjaga aturan-aturan *ihdad*.<sup>37</sup>

3. Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi

Menurut beliau keberadaan wanita karir yang ditinggal mati suami terjadi khilaf pendapat, *pertama*: wanita yang sedang ber-*ihdad* tidak boleh bekerja diluar rumah sekalipun dalam keadaan tidak menghias diri, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang menarik/mencolok, *kedua*: boleh wanita yang sedang *ihdad* keluar rumah untuk bekerja dengan syarat tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak memakai pakaian yang menarik. *Ketiga*: dibolehkan wanita bekerja diluar rumah meskipun ia memakai wangi-wangian, berhias dan memakai pakaian yang bagus, dengan dasar *dharurat* seperti tuntutan pekerjaan untuk memakai pakaian yang bagus. Ketika ia tidak menjalankannya, konsekuensinya adalah di pecat dari pekerjaan tersebut dan ini berefek bagi kelanjutan hidupnya dan anak-anaknya.<sup>38</sup>

Argumen yang dibangunnya atas pendapat yang *pertama* bahwa seorang perempuan yang ber-*ihdad* tidak boleh keluar rumah adalah hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis dijelaskan bahwa seorang suami dalam keadaan mencari budak/hamba sahaya yang melarikan diri, kemudian suami tersebut dibunuh oleh budaknya. Lalu sang istri melaporkannya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, rumah yang saya tinggalkan sekarang ini bukan rumah suami, dan suami tidak meninggalkan nafakah kepada saya, bolehkah ya Rasulullah saya kembali kepada orang tua saya?” “Boleh”, jawab Rasulullah. Ketika perempuan tersebut berada di rumah orang tuannya, Rasulullah memanggilnya kembali dan kemudian Rasulullah mengatakan kepada perempuan tersebut “Tetapkan dirimu didalam kamarmu sehingga sampailah batasan *ihdad*-mu”, lalu wanita tersebut menjawab, “Baik ya Rasulullah, saya akan menjalankan *ihdad* selama 4 bulan 10 hari”. Ini sebagai dalil bahwa wanita PNS yang sedang dalam keadaan *ihdad* tidak boleh keluar rumah untuk bekerja.

---

<sup>37</sup> Tgk. H. Syama'un Risyad, Lc., *Ibid*.

<sup>38</sup> Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi., *Ibid*.

Kemudian, dalil untuk pendapat *kedua* yaitu memahami hadis bukan dari tekstualnya, namun secara kinayah. Pendapat ini mengatakan bahwa boleh wanita yang sedang menjalankan *ihdad* untuk bekerja diluar rumah dengan syarat tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang menarik. Menurut ulama kalangan ini, jika seorang wanita yang sedang dalam masa *ihdad* keluar rumah dalam keadaan menghias diri, memakai wangi-wangian berarti keluar rumah yang ada niat untuk menarik perhatian laki-laki lain kepadanya. Hal ini yang menjadi dalil dari pendapat yang kedua ini. Sedangkan dalil untuk pendapat yang *ketiga* adalah boleh berhias dan memakai pakaian yang bagus karena tuntutan pekerjaan, dan ini dikategorikan dharurat apabila ia tidak mampu bekerja di tempat lain yang tidak ada aturan untuk berhias.<sup>39</sup>

#### 4. Tgk. H. Asnawi Abdullah

Menurut beliau bagi wanita karir yang ditinggal mati suami terdapat keringanan dalam masa *ihdad* untuk dapat bekerja di luar rumah. *Ihdad* tetap wajib dijalankan, namun terdapat keringanan baginya yaitu boleh keluar rumah dengan menjaga pakaian, riasan dan tingkah lakunya. Argumen yang dibangunnya adalah “secara umum tidak ada dalil (ayat dan hadis) khusus yang menerangkan tentang *ihdad* wanita karier. Namun aturan dasar *ihdad* adalah wajib bagi wanita yang ditinggal mati suami. Dalam hal bekerjanya wanita PNS yang sedang dalam masa *ihdad*, terdapat keringanan karena di tinjau dari segi mudharat. Mereka akan kehilangan pekerjaannya apabila tidak bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku.<sup>40</sup>

#### 5. Tgk. H. Zulkifli Ibrahim,

Menurut beliau tidak ada khilafiyah (perbedaan pendapat) perihal permasalahan *ihdad*, karena sepakat para ulama bahwa *ihdad* wajib bagi setiap wanita yang meninggal suaminya. Namun ada sedikit perbedaan apabila di tinjau dari mudharat, dibolehkan bagi perempuan tersebut keluar untuk bekerja jika

---

<sup>39</sup> Tgk. Husni Al Luqman, S. Hi., *Ibid*.

<sup>40</sup> Tgk. H. Asnawi Abdullah, MA., *Ibid*.

tidak ada penghasilan lain untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Alasan kebolehan keluar rumah didasarkan kepada qaidah fikih “*adh-Dharûrât Tubîhu Mahzhûrât*. Atau “apabila kita dalam posisi sangat lapar sedangkan tidak ada makanan yang halal, maka yang harampun dibolehkan pada saat itu sesuai kadar untuk mempertahankan hidup.<sup>41</sup>

6. Tgk. Dr. Munadi, MA

Menurut beliau Pada dasarnya semua ulama sepakat wajib *ihdad* bagi wanita yang meninggal suaminya, Namun karena alasan sangat penting maka di bolehkan wanita yang sedang menjalani masa *ihdad* tersebut keluar untuk urusan abdi Negara dengan tetap menjaga aturan-aturan dalam masa *ihdad* yaitu tidak berias, tidak memakai pakain yang mencolok dan tidak berkumpul di tangan keramaian. Beliau menerangkan bahwa perintah *ihdad* sudah di jelaskan melalui dalil dan hadis bahwa *ihdad* wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hukumnya wajib, namun dalam kontek wanita PNS terdapat nukhsah dengan pertimbangan kemudharatan, artinya ia boleh keluar sebatas keperluan mendesak saja<sup>42</sup>.

Dari sejumlah pernyataan yang dikemukakan diatas, penulis menemukan tiga jawaban tentang keberadaan wanita karir yang ditinggal mati suami ketika menjalani ibadah *ihdad* dalam masa tunggu/*iddah*. *Pertama*: tidak boleh bekerja diluar rumah sekalipun dalam keadaan tidak menghias diri, tidak memakai wangi-wangian dan tidak memakai pakaian yang menarik/mencolok, *kedua*: keluar rumah untuk bekerja dengan syarat tidak berhias, tidak memakai wangi-wangian, dan tidak memakai pakaian yang menarik dan *Ketiga*: dibolehkan wanita bekerja diluar rumah meskipun ia memakai wangi-wangian, berhias dan memakai pakaian yang bagus. Dasar logika hukum yang dikemukakan adalah berdasarkan qaidah fiqih “*adh-Dharûrât Tubîhu Mahzhûrât*. (kemudharatan melegalkan sesuatu yang dilarang).

---

<sup>41</sup> Tgk. H. Zulkifli Ibrahim., *Ibid*.

<sup>42</sup> Tgk. Dr. Munadi, MA., *Ibid*.

## E. Analisa Penulis.

Hal-hal yang menarik untuk dianalisis dalam pembahasa ini adalah mengenai batas waktu *ihdad*, bentuk-bentuk larangan dalam masa *iddah*, kebolehan tidak ber-*ihdad* bagi wanita karir yang ditinggal mati suami. Dan terakhir penentuan sikap ulama kontemporer kota Lhokseumawe dalam meyakinkan wanita karir antara *ihdad* dan bekerja.

Pertama; batas waktu *ihdad* dalam Al-qur'an sudah baku (*qath'i stubut*) tidak dapat diganggu gugat yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Yang menjadi pertanyaan apakah waktu tersebut dapat berubah dengan berdasarkan situasi dan kondisi, kalau dilihat dari pemahaman ulama usul fiqih termasuk as-syatibi mengatakan "akumulasi dari ayat, hadis dan ijma' ulama maka persoalan itu sudah pada *qath'i*", tapi kalau cuma ayat yang menentukan tidak dibarengi dengan hadis dan ijma' ulama ini masih dapat dikategorikan persoalan tertentu masih bersifat *dhanni*. Berdasarkan pemahaman tersebut masih ada peluang untuk menetapkan status keberadaan wanita karir dalam menjalankan masa *ihdad* dengan qaidah-qaidah fiqih yang ditinggalkan oleh para ulama misalnya dengan qaidah *ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu* (sesuatu jika tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan / secara sempurna, maka tidak harus ditinggalkan seluruhnya)<sup>43</sup>. Dengan demikian hukum *berihdad* terhadap wanita karir adalah wajib sedangkan durasi waktu boleh berkurang dari empat bulan sepuluh hari apa bila terjadi kemudharatan pada wanita tersebut.

Kedua; bentuk-bentuk larangan dalam masa *ihdad*. Bagi wanita yang sedang ber-*ihdad* dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya, seperti perhiasan intan dan celak kecuali yang dianggap bukan sebagai perhiasan dan dilarang juga memakai pakaian yang dicelup dengan warna, kecuali warna hitam<sup>44</sup>, bahkan ulama kota Lhokseumawe menambahkan sebagaimana pernyataan Tgk. Mulyadi M. Jamil (waled Mulyadi) yaitu tidak keluar rumah, tidak bercampur dengan khalayak

---

<sup>43</sup>H.A, Djazuli, *Fiqih siyyasah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 37.

<sup>44</sup>Abdurrahman, MA. *Fikih Munakahat*, (Bogor: kencana : 2003), h. 304

ramai, tidak memakai minyak wangi, lipstick, dan minyak rambut. Yang menjadi pertanyaan apakah jenis atau bentuk-bentuk *ihdad* sudah ada ketentuan baku atau sebaliknya. Menurut al-Fakhrul Razi berkata dalam tafsirnya, adapun orang-orang yang mengatakan bahwa *zinah* (perhiasan) itu adalah apa yang selain ciptaan (fisik yang diciptakan Allah), maka mereka membatasinya pada tiga hal, pertama, celupan seperti celak dan pewarna dengan *wasmah* (rumput untuk mencelup dan mewarnai, daunnya untuk mewarnai rambut hitam) pada kedua alisnya, *ghumrah* (mengecat dengan za'faran) pada kedua pipinya dan *hina'* pada kedua telapak tangan dan tumitnya<sup>45</sup>. Namun demikian kalau dicermati pada definisi sebelumnya “dilarang memakai semua perhiasan yang dapat menarik perhatian laki-laki kepadanya” maka jenis dan bentuk-bentuk *ihdad* sangat tidak terbatas tergantung kondisi waktu dan tempat tidak ada pembatasan sama sekali. Perhiasan yang dapat menarik kaum laki adalah apa yang tampak bentuk dan warnanya, oleh karena itu dizaman sekarang bercelak, cat kuku, memakai lipstick, mewarnai pipi dengan warna kemerah-merahan dan lain-lain adalah perkara yang dapat mengundang fitnah dan perhatian bagi kaum laki-laki.

Ketiga; Pemahaman ulama kota Lhokseumawe dibolehkan bagi wanita karir dalam masa *ihdad* bekerja diluar rumah meskipun ia memakai memakai pakaian yang bagus, dasar logika hukum yang dikemukakan adalah berdasarkan qaidah fiqih “*adh-Dharûrât Tubîhu Mahzhûrât*. (kemudharatan melegalkan sesuatu yang dilarang). Penetapan kebutuhan manusia adalah suatu keniscayaan, bagaimana akan terwujud kebutuhan hidup diri wanita karir dan keluarganya kalau dia tidak bekerja di luar rumah secara terus menerus, dan kadar pekerjaannya ini menimbulkan suatu kemaslahatan dengan derajat tertentu, yang boleh jadi kemaslahatan *dh}a>ruriya>h* (penting, mendesak), *h}ajiyya>h* (kebutuhan wajar), atau *tah}siniya>h* (tambahan), maka dalam kondisi darurat

---

<sup>45</sup>Abdul halim Abu syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah; As'ad Yasin,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 341

demi terpenuhi hajat dianjurkan untuk mempertahankan pekerjaannya. Sesuai dengan qaidah:

الحاجات تنزل منزلة الضرورت

“Hajat (kebutuhan) itu menempati kedudukan *dharurah*”.<sup>46</sup> Berdasarkan ketentuan ini maka bagi Wanita PNS yang ditinggal mati suami dibolehkan keluar rumah untuk bekerja dengan alasan hajat, karena kalau tidak bekerja akan terancam eksistensi PNS berimplikasi kepada hilangnya pekerjaan, ini akan mengalami kemudharatan yang berkepanjangan dan akan terancam salah satu maqashid syari’ah yaitu wajib memelihara harta (*hifdhul mal*).

Dan terakhir penentuan sikap ulama kontemporer kota Lhokseumawe apakah mengutamakan *ihdad* atau berkarya, dalam hal ini terbagi pemahaman kepada dua macam pertama mengutamakan *ihdad* dibandingkan dengan bekerja, kedua mengutamakan *bekerja* daripada *ihdad*. Dalam qaidah fiqh menyebutkan “*dar’ul al-mafashid muqaddam ‘ala jabi al-mashalih*” artinya menolak kerusakan lebih utama daripada meraih *kemashlahatan*” ibadah merupakan kemashlahatan yang harus diraih oleh semua orang karena dibalik ibadah terdapat hikmah yang penuh rahasia namun menurut imam al-ghazali dalam *ihya ulumuddin* ibadah tidak dapat diraih kalau tidak di topang oleh kesehatan yang memadai, kesehatan tidak akan terwujud kalau tidak dibarengi dengan makanan yang memadai. Dengan demikian kebutuhan makanan yang merupakan hajat hidup adalah perihal utama demi terwujudnya ibadah.

## F. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>46</sup>Abdul halim Abu syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah; As’ad Yasin,(Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hal. 2007. Lihat qaidah ke -22 dari *al-qawaidul kulliyah al-fiqhiyah*, hal. 59 dari *syarah majalah Al-ahkamul ‘Adliyyah*, oleh. Muhammad Said al-mahasini (Damsyiq: Penerbit At-Taraqqi, 1346 H)

1. Ketentuan *ihdad* dalam fikih munakahad terdapat batasan dan limite waktu bagi wanita yang ditinggal suaminya. Sesuai dengan dalil dan hadis bahwa *ihdad* bagi wanita yang meninggal suaminya adalah empat bulan sepuluh hari dan terdapat larangan dan pantangan di dalamnya, berupa tidak berhias diri, tidak memakai wangi-wangian, tidak memakai pakaian yang mencolok dan tidak keluar rumah selama empat bulan sepuluh hari.
2. Pandangan ulama kota Lhokseumawe terhadap *ihdad* wanita Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah boleh ia keluar rumah untuk bekerja, dengan pertimbangan *hajat* hidup dengan menjaga batasan dan larangan dalam masa *iddah* berupa tidak memakai wangi-wangian, tidak bersolek, tidak menggunakan pakaian yang mewah dan mencolok, menghindari keramaian dan niat keluar untuk ibadah demi terpenuhinya kebutuhan hidup dirinya dan anak-anaknya. Bukan untuk mencari kekayaan dan apabila suami yang meninggal tidak meninggalkan harta warisan.

## G. Daftar Pustaka

- Abdul halim Abu syuqqah, *Kebebasan Wanita*, Penerjemah; As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madhahib al-Arba'*, juz 4
- Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Abi suja' ahmad bin Husaini bin Ahmad al-asfihani, *al-ghayatu wa al-taqrib*, darul kutab Muhammadiyah (DKM), t. Tp dan t. Th.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawina Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta ; Kencana, 2007.
- Ammal Hamady dan Imron A, Manan, Terj: *Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, Surabaya: Rungkut Industri, 2003.
- As-Sayid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Juz 2, hlm. 93.
- M. Abdul Ghoffar E.M, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008.
- Ahmad Sunarto, *Terjemah Fathul Qarib*, Surabaya: Al-Hidayah, t.th.

- Muhammad Ali al-Shobuniy, *Tafsir al-Ayat al-Ahkam*, Juz 1, Beirut: Dar Ibn ‘Ashoshoh, tt.
- Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2007.
- Samsul Arifin dan Wismar Ain Marzuki, “*Ihdad bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (sebuah analisis gender)*,” *Lex Jurnalica*, 2015.
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Djambatan 1995.
- Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, *Solusi Orang Sholih*, Juz 2, Surabaya: Bina Iman, 1993.
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Undang No. 43 Tahun 1999 Tentang Pegawai Negeri Sipil.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Libanon: Darl Fikr. 2006.